

Analisis Putusan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Di Kabupaten Sidoarjo (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Sidoarjo)

Oleh:

Dwi Anita Puspita Sari

Dosen Pembimbing: Emy Rosnawati

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

September, 2022

Pendahuluan

- Banyak terjadi tindakan asusila yang melibatkan anak sering kali terjadi. Salah satunya banyaknya kasus laporan mengenai pemerkosaan, pelecehan. Tindak asusila pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan tindak asusila pada anak.
- Begitu pula tindak asusila pelecehan yang kerap kali terjadi dikalangan anak merupakan salah satu bentuk kekerasan yang menuai pergesakan norma.

Lanjutan.....

Dimanapun dapat terjadi tindak asusila ini yang dapat berpengaruh buruk pada kehidupan korbannya hal ini dapat terjadi di masyarakat pedesaan hingga masyarakat dikota-kota besar. Masalah sosial yang sering terjadi yakni tindak asusila yang terjadi pada anak maka perlunya pencegahan dan penanganan yang tepat dalam permasalahan ini. Sebagai upaya represif dan preventif

Berdasarkan apa yang terjadi belakangan ini, banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi, khususnya asusila terhadap anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, kasus kekerasan seksual yang terjadi di Sidoarjo terus meningkat setiap tahunnya

No	Jumlah Kasus	Tahun
1	12	2019
2	15	2020
3	17	2021

Metode

- Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Undang-undang *statute approach* dan pendekatan kasus *case approach*, yakni dengan mempelajari sebuah kasus yang sudah berkekuatan hukum tetap serta undang-undang yang berkaitan. maka digunakan analisis penalaran Induksi yakni bernalar berdasar pada pola pikir yang memiliki sifat Khusus untuk ditarik kesimpulan pada sifat Umum

Pembahasan

A. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo nomor 982/Pid.Sus/2019/PN.Sda

Analisis Putusan=> penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tidak memenuhi rasa keadilan dan perlindungan hukum untuk anak (korban). Karena hakim dalam menjatuhkan hukuman selama 4 tahun 10 bulan dirasa terlalu ringan. Tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan akibat tindakan pelaku terhadap korban yakni berupa trauma dan berpengaruh pada perubahan sosial dalam lingkungannya. Namun hakim juga perlu mempertimbangkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2016

B. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Sda

[Analisis Putusan Nomor 136/Pid.Sus/2020/PN.Sda]

Teori WJS Porwadarminto, Adil berarti tidak berat sebelah tidak memihak, dengan pertimbangan yang adil, Sehingga Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim yang berdasar pada Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun tidak diperhatikan pula bahwa dalam kasus tersebut terjadi pemerkosaan dengan kekerasan. Namun hakim mengesampingkan hal tersebut sehingga belum tercapainya rasa keadilan bagi anak korban

C. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 262/Pid.sus/2021/PN.Sda

[Analisis Putusan Nomor 262/Pid.sus/2021/PN.Sda] Menurut WJS Porwadarminto, Adil berarti tidak berat sebelah tidak memihak, dengan pertimbangan yang adil, kedua belah pihak mendapat perlakuan yang sama. Maka berdasar pada teori tersebut Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim karena dapat diketahui telah terjadi pertentangan norma antara Tuntutan penuntut Umum dan Pertimbangan hakim yang menyatakan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun. Namun juga harus dipertimbangkan pula unsur-unsur bahwa tindakan pencabulan tersebut dilakukan berkali-kali yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak (hingga 3 kali) sehingga apabila hal tersebut dipertimbangkan maka akan tercapai suatu rasa keadilan.

Hasil Analisis dari 3 putusan (2019-2021)

- Maka dari analisis Putusan diatas dari rentang waktu 2019 sampai 2021 dapat diketahui bahwa dalam pertimbangan hakim Tahun 2019 pertimbangan hakim pidana penjara 4 tahun 10 bulan tidak sesuai maka seharusnya hakim menjatuhkan pidana penjara 7 tahun, pada tahun 2020 pertimbangan hakim menjatuhkan pidana penjara 9 tahun dan denda Rp. 100.000.000,00 dengan ketentuan apabila tidak diabayr maka diganti dengan pidana kurungan 3 bulan, Pada tahun 2021 dalam pertimbangan hakim Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun.
- Maka hal yang menjadi pembeda antara Putusan tahun 2019-2021 adalah terdapat Faktor pemberat dan Faktor peringan yang dapat digunakan hakim dalam mengambil putusan juga faktor pemberat yang menjadi pembeda dari setiap putusan adalah tindakan pencabulan tersebut dilakukan berkali-kali yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak (hingga 3 kali).

Kesimpulan

- **Menurut penulis terjadi perbedaan antara penjatuhan pidana pada pelaku Pada tahun 2021 dalam pertimbangan hakim Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 tahun.**
- **Maka hal yang menjadi pembeda antara Putusan tahun 2019-2021 adalah terdapat faktor pemberat yang menjadi pembeda dari setiap putusan adalah tindakan pencabulan tersebut dilakukan berkali-kali yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak (hingga 3 kali). sehingga terjadi pembeda penjatuhan pidana putusan yang satu dengan lainnya.**
- **Walaupun hakim dalam mempertimbangkan Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

